



BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA

Timika, 27 Juli 2022

Kepada,

- Yth. 1. Para Pimpinan OPD di  
Lingkungan Pemerintah Kab.  
Mimika  
2. Pimpinan Instansi Vertikal,  
TNI /POLRI  
3. Para Pimpinan  
BUMN/BUMD/Swasta se-Kab.  
Mimika  
4. Para kepala Distrik, Lurah  
dan Kepala Kampung Se-  
Kab.Mimika  
5. Seluruh Masyarakat  
Kabupaten Mimika.

di -  
Timika

**SURAT EDARAN**

Nomor : 003.1/486/2022

TENTANG

PARTISIPASI MENYEMARAKKAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN (HUT)  
KE - 77 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022

Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Ke - 77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 dan sebagai wujud rasa bangga dan cinta tanah air, dan menindaklanjuti surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor B-620/M/S/TU.00.04/07/2022, tanggal 12 Juli, Perihal Penyampaian Tema, Logo dan Partisipasi Menyemarakkan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2022, maka Pemerintah Kabupaten Mimika menyampaikan hal - hal yang perlu dilakukan:

1. Mengibarkan Bendera Merah Putih secara serentak di lingkungan masing - masing mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2022.
2. Memasang dekorasi, umbul-umbul, poster, spanduk, baliho atau hiasan lainnya, di lingkungan masing - masing secara serentak sejak dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2022. Penggunaan logo HUT Ke - 77 Kemerdekaan RI Tahun 2022 dan desain turunannya agar merujuk pada pedoman yang dapat di unduh pada website Kementerian Sekretariat Negara ([www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id)).

3. Mengimplementasikan secara maksimal logo dan desain turunan HUT Ke-77 Kemerdekaan RI Tahun 2022 kedalam berbagai bentuk media antara lain desain/tampilan website/media sosial, tayangan pada media televisi dan online, dekorasi bangunan, dekorasi kendaraan/alat transportasi umum dan dinas, produk/souvenir, media pulikasi cetak dan elektronik, dll. sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing – masing.
4. Menyelenggarakan program, kegiatan, baik secara daring maupun luring untuk menyemarakkan bulan kemerdekaan.
5. Pada tanggal 17 Agustus 2022 pukul 10.17 s.d 10.20 WIB, selama 3 menit, menghentikan semua kegiatan. Berdiri tegap saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan secara serentak diberbagai lokasi dan daerah, untuk menghormati peringatan Detik – Detik Proklamasi. Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi setiap orang dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri dan orang lain apabila dihentikan.
6. Untuk mendukung pelaksanaan poin 5 (lima), agar jajaran TNI dan Polri serta kantor – kantor instansi pemerintah maupun swasta agar mendengarkan sirine atau suara penanda lainnya sebelum lagu Indonesia Raya dikumandangkan.
7. Para kepala Distrik, Lurah dan Kepala Kampung se-Kabupaten Mimika agar mensosialisasikan surat edaran ini kepada seluruh warga.

Penyelenggaraan hal – hal dimaksud di atas agar dilakukan dengan memperhatikan penerapan protokol kesehatan, pencegahan dan penanganan Covid-19 secara ketat sesuai kemampuan dan kondisi daerah masing – masing serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan, atas perhatian disampaikan terima kasih.

  
BUPATI MIMIKA,  
  
ELTINUS OMALENG